



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Prof. DR. Suharso No. 45 Purwokerto 53114  
Telpon/Faximile : 0281 - 631596

KEPUTUSAN  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 009 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 6 Pebruari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS,



SETIA RAHENDRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 009 Tahun 2023  
TANGGAL : 6 Pebruari 2023

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023

No	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2 1. Data Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas	3 pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :  Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	4 1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar; 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; 3. Berpotensi melanggar hak dari pelanggar Perda	5 1. Melindungi privasi individu pelanggar Perda; 2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	6 10 tahun
2.	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :  Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan; 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; 3. Membahayakan petugas operasi.	1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar; 2. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	5 tahun

1	2	3	4	5	6
3.	<p>Jadwal pengamanan Pejabat Negara dan kegiatan obyek Strategis</p>	<p>pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p>Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara yaitu :</p> <p>Inforasi tentang strategi, intelejen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan system pertahanan dan keamanan Negara, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup;</li> <li>2. Mengganggu keamanan Obyek Vital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara;</li> <li>2. Menjamin keamanan Obyek Vital.</li> </ol>	3 tahun

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS,

SETIA RAHENDRA